

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DI JAKARTA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta maka Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan fasilitasi Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah lainnya, menyelenggarakan Protokoler, Promosi Daerah serta pembinaan paguyuban masyarakat daerah dimana tugas pokok, fungsi dan wewenang adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan, Administrasi, Tatalaksana, Keprotokolan Pimpinan Daerah di Jakarta dan melakukan Hubungan Antar Lembaga sebagai penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Non Pemerintah, Kedutaan Negara sahabat di Jakarta; Merumuskan kebijakan teknis bidang hubungan antar lembaga Pemerintah dan Swasta;
- b. Membantu Gubernur dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah lainnya misi diplomatic dan instansi lainnya;
- c. Melaksanakan pelayanan protokoler pejabat pemerintah daerah dan tamu daerah di Jakarta;
- d. Memfasilitasi kegiatan promosi daerah; Memberikan pelayanan data dan informasi tentang Kalimantan Tengah kepada yang memerlukannya;
- e. Melaksanakan Promosi, Komunikasi Informasi dan Potensi Kalimantan Tengah di Tingkat Nasional dan Internasional;

- f. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja sama dengan paguyuban masyarakat dan Mahasiswa Kalimantan Tengah di Jakarta dan sekitarnya;
- g. Koordinasi pengelolaan Anjungan Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah;
- h. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan Keuangan kantor; dan
- i. Mengelola *mess* Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta.

Berdasarkan fungsi tersebut diatas, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai kewenangan:

- a. Penghubung antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kedutaan Asing dan Instansi lainnya di Jakarta ;
- b. Memfasilitasi masyarakat daerah Kalimantan Tengah yang berada di Jakarta;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data atau informasi;
- d. Penyediaan fasilitas kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- e. Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD) berupa Mess di Jalan Kembang I no. 1 Kwitang dan Mess Jalan Jambu No. 6 Menteng Jakarta Pusat.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 di samping mempunyai seorang Kepala Badan , juga membawahi 4 (empat) sub unit eselon IV.a yang terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, tata laksana analisis jabatan dan formasi jabatan, perlengkapan dan perbekalan serta urusan surat menyurat dan rumah tangga Kantor.

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan Penyiapan dan penyusunan rencana/program, melakukan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan rencana/program dan pelaporan.

3. Kepala Sub Bidang Protokol dan Hubungan Antar Lembaga

Kepala Sub Bidang Protokol dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memfasilitasi hubungan antar pemerintah daerah dengan pemerintah dan lembaga pemerintah non departemen dan swasta serta menjalin kerjasama dengan masyarakat daerah Kalimantan Tengah di Jakarta.

4. Kepala Sub Bidang Komunikasi, Promosi dan Informasi

Kepala Sub Bidang Komunikasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata dan bekerjasama dengan Anjungan Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah serta Kabupaten guna mengumpulkan dan mengolah data atau informasi